



**PUTUSAN**

Nomor .....

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Pasangkayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/25 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik dan Penuntut Umum;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Asdar, dkk yang beralamat di Jalan Muh. Hatta Pasangkayu Berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor ..... tanggal 23 November 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor ..... tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor ..... tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal.1 dari hal.23 Putusan Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** di LPKA Mamuju, dikurangi selama Anak Pelaku dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Anak Pelaku tetap ditahan.
3. Menyatakan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatan Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-14/Pky/Eku.2/10/2023 tanggal 17 November 2023 sebagai berikut:

## **Kesatu :**

### **Primair :**

Bahwa Anak Pelaku Bersama dengan Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN, Saksi MUH. IRFAN Alias IPPANG Bin ASMIL dan Saksi MUH. VICKRYADI ASWADI Alias EMBES Bin ASWADI (Berkas di ajukan terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 20:00 wita bertempat di Jalan Bandeng Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah " dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka", yang dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

Hal.2 dari hal.23 Putusan Nomor .....



- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 Saksi Korban MUHAMMAD RIZMAN WAHYUDI RAHIM Alias WAHYU Bin ABD. RAHIM sedang lewat di Jalan Manggis Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu namun pada saat itu Saksi Korban MUHAMMAD RIZMAN WAHYUDI RAHIM Alias WAHYU Bin ABD. RAHIM mendengar ada orang berteriak sehingga Saksi Korban memutar motornya dan mendatangi Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN yang saat itu sedang berjalan kaki dipingir jalan tersebut setelah itu Saksi Korban bertanya "siapa dipanggil?" kemudian Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN mengatakan "tidak ada ku panggil" kemudian Saksi Korban mengatakan "ada orang memanggil tadi" kemudian Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN bertanya "jangan bicara disini?" kemudian Saksi Korban mengajak Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN untuk bertemu di bengkel milik Saksi SUL FADLI ALIAS SUL BIN ALIBIN KALSA kemudian Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN yang merasa tersinggung di tantang oleh Saksi Korban mengiyakan ajakan dari Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban meninggalkan Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN.

- Selanjutnya Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN yang merasa di tantang memanggil Anak Pelaku , Saksi MUH. VICKRYADI ASWADI Alias EMBES Bin ASWADI, Saksi MUH. IRFAN Alias IPPANG Bin ASMIL dan teman-teman yang lainnya dengan mengatakan "temani saya ke bengkel" selanjutnya, Anak Pelaku , Bersama dengan Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN, Saksi MUH. IRFAN Alias IPPANG Bin ASMIL dan Saksi MUH. VICKRYADI ASWADI Alias EMBES Bin ASWADI berangkat ke bengkel milik Saksi SUL FADLI ALIAS SUL BIN ALIBIN KALSA sesampainya di sana, Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN langsung menarik Saksi Korban yang sedang memperbaiki motor ke pinggir jalan namun Saksi MUH. IRFAN Alias IPPANG Bin ASMIL emosi dan langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 kali lalu saat itu Anak Pelaku bersama Saksi ANAK SAKSI Alias ANAK juga ikut memukul pada bagian kepala kemudian Saksi MUH. VICKRYADI ASWADI Alias EMBES Bin ASWADI mendorong Saksi Korban namun setelah itu dihentikan oleh Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN lalu Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN berkata "JANGKO DULU MAUKA DULU BICARA" dan Saksi SUL FADLI ALIAS SUL BIN ALIBIN KALSA berkata "JANGAN MAKO RIBUT, PULANGKO SEMUA"

Hal.3 dari hal.23 Putusan Nomor .....



sehingga Anak Pelaku dan teman-temannya mundur kemudian pada saat itu Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN mendengar suara seseorang yang menatangnya sehingga Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN kembali turun dari motornya lalu masuk ke dalam bengkel dan langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 kali pada bagian wajah lalu Saksi ANAK SAKSI Alias ANAK juga ikut memukul Saksi Korban setelah itu dileraikan. Selanjutnya Anak Pelaku dan temannya meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa Akibat dari perbuatan Anak Pelaku Bersama dengan Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN, Saksi MUH. IRFAN Alias IPPANG Bin ASMIL dan Saksi MUH. VICKRYADI ASWADI Alias EMBES Bin ASWADI, Saksi Korban MUHAMMAD RIZMAN WAHYUDI RAHIM Alias WAHYU Bin ABD. RAHIM mengalami luka berdasarkan Visum et repertum Nomor : 435/20/VER/VII/2023/RSUD yang pada pokoknya menjelaskan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD RIZMAN WAHYUDI RAHIM dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

1. Pada daerah kepala terdapat satu benjolan pada belakang telinga kiri, berwarna sama dengan daerah sekitar, ukuran Panjang tujuh centimeter, lebar enam koma lima centimeter dan terdapat luka memar pada benjolan.
2. Pada daerah leher ditemukan luka memar pada bagian belakang dengan ukuran Panjang dua centimeter dan lebar nol koma tiga centimeter.
3. Pada daerah siku kanan ditemukan satu buah luka memar dengan ukuran Panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter, warna kemerahan.
4. Tidak ditemukan pemeriksaan penunjang pada korban;
5. Korban pulang dalam keadaan baik

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar yang telah dilakukan terhadap pasien terdapat luka memar pada kepala, leher dan siku kanan yang diduga diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

**Subsidiar :**

Hal.4 dari hal.23 Putusan Nomor .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Pelaku Bersama dengan Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN, Saksi MUH. IRFAN Alias IPPANG Bin ASMIL dan Saksi MUH. VICKRYADI ASWADI Alias EMBES Bin ASWADI (Berkas di ajukan terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 20:00 wita bertempat di Jalan Bandeng Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah ” dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, yang dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 Saksi Korban MUHAMMAD RIZMAN WAHYUDI RAHIM Alias WAHYU Bin ABD. RAHIM sedang lewat di Jalan Manggis Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu namun pada saat itu Saksi Korban MUHAMMAD RIZMAN WAHYUDI RAHIM Alias WAHYU Bin ABD. RAHIM mendengar ada orang berteriak sehingga Saksi Korban memutar motornya dan mendatangi Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN yang saat itu sedang berjalan kaki dipinggir jalan tersebut setelah itu Saksi Korban bertanya “siapa dipanggil?” kemudian Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN mengatakan “tidak ada ku panggil” kemudian Saksi Korban mengatakan “ada orang memanggil tadi” kemudian Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN bertanya “jangan bicara disini?” kemudian Saksi Korban mengajak Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN untuk bertemu di bengkel milik Saksi SUL FADLI ALIAS SUL BIN ALIBIN KALSA kemudian Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN yang merasa tersinggung di tantang oleh Saksi korban meng iyaikan ajakan dari Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban meninggalkan Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN.
- Selanjutnya Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN yang merasa di tantang memanggil Anak Pelaku , Saksi MUH. VICKRYADI ASWADI Alias EMBES Bin ASWADI, Saksi MUH. IRFAN Alias IPPANG Bin ASMIL dan teman-teman yang lainnya dengan mengatakan “temani saya ke bengkel” selanjutnya, Anak Pelaku , Bersama dengan Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN, Saksi MUH. IRFAN Alias IPPANG Bin ASMIL dan Saksi MUH. VICKRYADI ASWADI Alias EMBES Bin ASWADI berangkat ke bengkel milik Saksi SUL FADLI ALIAS SUL BIN ALIBIN KALSA sesampainya di sana, Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN langsung menarik Saksi Korban yang sedang memperbaiki

Hal.5 dari hal.23 Putusan Nomor .....





motor ke pinggir jalan namun Saksi MUH. IRFAN Alias IPPANG Bin ASMIL emosi dan langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 kali lalu saat itu Anak Pelaku bersama Saksi ANAK SAKSI Alias ANAK juga ikut memukul pada bagian kepala kemudian Saksi MUH. VICKRYADI ASWADI Alias EMBES Bin ASWADI mendorong Saksi Korban namun setelah itu dihentikan oleh Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN lalu Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN berkata "JANGKO DULU MAUKA DULU BICARA" dan Saksi SUL FADLI ALIAS SUL BIN ALIBIN KALSA berkata "JANGAN MAKO RIBUT, PULANGKO SEMUA" sehingga Anak Pelaku dan teman-temannya mundur kemudian pada saat itu Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN mendengar suara seseorang yang menatangnya sehingga Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN kembali turun dari motornya lalu masuk ke dalam bengkel dan langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 kali pada bagian wajah lalu Saksi ANAK SAKSI Alias ANAK juga ikut memukul Saksi Korban setelah itu dilera. Selanjutnya Anak Pelaku dan temannya meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa Akibat dari perbuatan Anak Pelaku Bersama dengan Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN, Saksi MUH. IRFAN Alias IPPANG Bin ASMIL dan Saksi MUH. VICKRYADI ASWADI Alias EMBES Bin ASWADI, Saksi Korban MUHAMMAD RIZMAN WAHYUDI RAHIM Alias WAHYU Bin ABD. RAHIM mengalami luka berdasarkan Visum et repertum Nomor : 435/20/VER/VII/2023/RSUD yang pada pokoknya menjelaskan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD RIZMAN WAHYUDI RAHIM dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

1. Pada daerah kepala terdapat satu benjolan pada belakang telinga kiri, berwarna sama dengan daerah sekitar, ukuran Panjang tujuh centimeter, lebar enam koma lima centimeter dan terdapat luka memar pada benjolan.
2. Pada daerah leher ditemukan luka memar pada bagian belakang dengan ukuran Panjang dua centimeter dan lebar nol koma tiga centimeter
3. Pada daerah siku kanan ditemukan satu buah luka memar dengan ukuran Panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter, warna kemerahan.
4. Tidak ditemukan pemeriksaan penunjang pada korban

Hal.6 dari hal.23 Putusan Nomor .....



5. Korban pulang dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar yang telah dilakukan terhadap pasien terdapat luka memar pada kepala, leher dan siku kanan yang diduga diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Anak Pelaku Bersama dengan Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN, Saksi MUH. IRFAN Alias IPPANG Bin ASMIL dan Saksi MUH. VICKRYADI ASWADI Alias EMBES Bin ASWADI (Berkas di ajukan terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 20:00 wita bertempat di Jalan Bandeng Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah ” Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan terhadap saksi Korban MUHAMMAD RIZMAN WAHYUDI RAHIM Alias WAHYU Bin ABD. RAHIM”, yang dilakukan oleh para Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 Saksi Korban MUHAMMAD RIZMAN WAHYUDI RAHIM Alias WAHYU Bin ABD. RAHIM sedang lewat di Jalan Manggis Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu namun pada saat itu Saksi Korban MUHAMMAD RIZMAN WAHYUDI RAHIM Alias WAHYU Bin ABD. RAHIM mendengar ada orang berteriak sehingga Saksi Korban memutar motornya dan mendatangi Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN yang saat itu sedang berjalan kaki dipingir jalan tersebut setelah itu Saksi Korban bertanya “siapa dipanggil?” kemudian Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN mengatakan “tidak ada ku panggil” kemudian Saksi Korban mengatakan “ada orang memanggil tadi” kemudian Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN bertanya “jangan bicara disini?” kemudian Saksi Korban mengajak Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN untuk bertemu di bengkel milik Saksi SUL FADLI ALIAS SUL BIN ALIBIN KALSA kemudian Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN yang merasa tersinggung di tantang oleh Saksi korban meng iyaikan ajakan dari Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban meninggalkan Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN.

Hal.7 dari hal.23 Putusan Nomor .....



- Selanjutnya Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN yang merasa di tantang memanggil Anak Pelaku , Saksi MUH. VICKRYADI ASWADI Alias EMBES Bin ASWADI, Saksi MUH. IRFAN Alias IPPANG Bin ASMIL dan teman-teman yang lainnya dengan mengatakan “temani saya ke bengkel” selanjutnya, Anak Pelaku , Bersama dengan Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN, Saksi MUH. IRFAN Alias IPPANG Bin ASMIL dan Saksi MUH. VICKRYADI ASWADI Alias EMBES Bin ASWADI berangkat ke bengkel milik Saksi SUL FADLI ALIAS SUL BIN ALIBIN KALSA sesampainya di sana, Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN langsung menarik Saksi Korban yang sedang memperbaiki motor ke pinggir jalan namun Saksi MUH. IRFAN Alias IPPANG Bin ASMIL emosi dan langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 kali lalu saat itu Anak Pelaku bersama Saksi ANAK SAKSI Alias ANAK juga ikut memukul pada bagian kepala kemudian Saksi MUH. VICKRYADI ASWADI Alias EMBES Bin ASWADI mendorong Saksi Korban namun setelah itu dihentikan oleh Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN lalu Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN berkata “JANGKO DULU MAUKA DULU BICARA” dan Saksi SUL FADLI ALIAS SUL BIN ALIBIN KALSA berkata “JANGAN MAKO RIBUT, PULANGKO SEMUA” sehingga Anak Pelaku dan teman-temannya mundur kemudian pada saat itu Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN mendengar suara seseorang yang menatangnya sehingga Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN kembali turun dari motornya lalu masuk ke dalam bengkel dan langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 kali pada bagian wajah lalu Saksi ANAK SAKSI Alias ANAK juga ikut memukul Saksi Korban setelah itu dilerai Selanjutnya Anak Pelaku dan temannya meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Akibat dari perbuatan Anak Pelaku Bersama dengan Saksi MUH.UMAR ANDIKA Alias JUNA Bin NASRUDDIN, Saksi MUH. IRFAN Alias IPPANG Bin ASMIL dan Saksi MUH. VICKRYADI ASWADI Alias EMBES Bin ASWADI, Saksi Korban MUHAMMAD RIZMAN WAHYUDI RAHIM Alias WAHYU Bin ABD. RAHIM mengalami luka berdasarkan Visum et repertum Nomor : 435/20/VER/VII/2023/RSUD yang pada pokoknya menjelaskan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD RIZMAN WAHYUDI RAHIM dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

Hal.8 dari hal.23 Putusan Nomor .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada daerah kepala terdapat satu benjolan pada belakang telinga kiri, berwarna sama dengan daerah sekitar, ukuran Panjang tujuh centimeter, lebar enam koma lima centimeter dan terdapat luka memar pada benjolan.
2. Pada daerah leher ditemukan luka memar pada bagian belakang dengan ukuran Panjang dua centimeter dan lebar nol koma tiga centimeter
3. Pada daerah siku kanan ditemukan satu buah luka memar dengan ukuran Panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter, warna kemerahan.
4. Tidak ditemukan pemeriksaan penunjang pada korban
5. Korban pulang dalam keadaan baik.

## Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar yang telah dilakukan terhadap pasien terdapat luka memar pada kepala, leher dan siku kanan yang diduga diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukum Anak telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rizman Wahyudi Rahim Alias Wahyu Bin Abd. Rahim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan sehubungan dugaan adanya tindak pidana pengeroyokan;
  - Bahwa kejadian pengeroyokan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 20:00 WITA di Jalan Bandeng Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WITA pada saat Saksi sedang lewat di Jalan Manggis, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu lalu Saksi mendengar ada yang memanggil kemudian Saksi memutarbalikkan sepeda motor dan mendatangi Saksi Muhammad Umar Andika Alias Juna yang sedang berjalan kaki lalu Saksi bertanya kepada Saksi Muhammad Umar Andika Alias Juna

Hal.9 dari hal.23 Putusan Nomor .....



tentang siapa yang memanggil Saksi dengan nada bicara yang biasa, kemudian Muhammad Umar Andika Alias Juna mengatakan tidak ada yang memanggil Saksi, selanjutnya Saksi mengajak Saksi Muhammad Umar Andika Alias Juna untuk bertemu di bengkel milik Saksi Sul Fadli. Kemudian sekira pukul 19.50 WITA Saksi Muhammad Umar Andika Alias Juna bersama dengan sekitar 9 (sembilan) orang temannya dengan mengendarai sepeda motor datang ke bengkel Saksi Sul Fadli dan langsung menarik kerah baju Saksi sambil bertanya mengenai maksud perkataan Saksi kepada Saksi Muh Umar Andika, dan tiba-tiba teman dari Saksi Muh Umar Andika langsung memukul kepala kiri belakang Saksi lalu Saksi langsung menunduk dan melindungi kepala, setelah itu Saksi Muh Umar Andika dan beberapa teman Saksi Muh Umar Andika langsung memukul kepala Saksi namun Saksi tidak memperhatikan siapa saja yang memukul Saksi selanjutnya Saksi Sul Fadli meleraikan dan membawa Saksi masuk dalam bengkel, dan tidak lama kemudian Saksi Muh Umar Andika bersama temannya masuk dalam bengkel dan memukul Saksi secara bersama-sama dan mengenai bagian kepala belakang, dan setelah dilepas kemudian Saksi Muh Umar Andika bersama temannya pergi meninggalkan bengkel selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut di Polres Pasangkayu;

- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Anak juga ikut memukul Saksi saat itu namun Saksi tidak memperhatikan di bagian tubuh Saksi yang mana yang Anak pukul;
- Bahwa akibat yang Saksi alami Saksi mengalami luka di kepala Saksi bagian belakang sebelah kiri dan mengalami memar;
- Bahwa saat itu Saat itu Saksi Muh Umar Andika Alias Juna, Anak, dan teman-teman Anak hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak bersama teman Anak memberi Saksi biaya pengobatan untuk mengobati memar yang Saksi alami akibat pemukulan dan perusakan yang Saksi Muh Umar Andika Alias Juna dan Anak beserta teman-teman Anak dan Saksi Muh Umar Andika Alias Juna lakukan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sul Fadli Alias Sul Bin Alibin Kalsa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.10 dari hal.23 Putusan Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 20:00 WITA terkait dengan pengeroyokan terhadap Saksi Muhammad Rizman di Jalan Bandeng Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut yaitu Anak , Saksi Muh Irfan bersama Saksi Muh Umar Andika Alias Juna, dan Anak Saksi dan beberapa orang lagi yang Saksi tidak kenal sedangkan yang menjadi korban Saksi Muhammad Rizman;
- Bahwa awalnya Saksi Muh Umar Andika Alias Juna menarik leher baju dari Saksi Muhammad Rizman dan menariknya dari dalam bengkel ke pinggir jalan kemudian Ippang Langsung memukul Kepala Saksi Muhammad Rizman bagian belakang setelah itu Saksi Muhammad Rizman langsung menunduk dan memegang kepalanya kemudian Anak Saksi, Saksi Muh Irfan dan Anak serta beberapa temannya yang lain langsung memukul bagian kepala dari Saksi Muhammad Rizman berkali-kali, dan setelah itu saat Saksi Muhammad Rizman sudah berada didalam rumah, Saksi Muh Umar Alias Juna bersama dengan Saksi Muh Irfan dan teman-temannya yang lain kembali masuk dan memukul Saksi Muhammad Rizman berkali-kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga mereka melakukan penganiayaan kepada Saksi Muhammad Rizman pada saat itu;
- Bahwa yang mengetahui perihal tersebut yaitu saya sendiri bersama dengan Egi, Viki, Rifai, dan Istri Saksi;
- Bahwa Saat itu ada bodi motor pelanggan bengkel ada yang pecah serta pintu bengkel rusak karena ditendang saat kejadian pemukulan terhadap Saksi Muhammad Rizman;
- Bahwa Anak, Saksi Muh Umar Alias Juna, Saksi Muh Irfan, Anak Saksi, dan Vickriyadi sudah mengganti kerusakan yang Saksi alami;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Muh Umar Andika Alias Juna Bin Nasruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan;

Hal.11 dari hal.23 Putusan Nomor .....



- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WITA di Jalan Bandeng Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan tersebut yaitu Saksi sendiri bersama Ippang, Anak Saksi, dan Anak, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim;
- Bahwa Cara Saksi dan saudara Ippang, Anak Saksi, dan Anak melakukan pengeroyokan terhadap Korban yakni dengan cara memukul pada bagian muka sebelah kiri dan pada bagian kepala bagian belakang dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Muh Anak Saksidan Jalil pulang dari rumah Saksi Muh Irfan dengan berjalan kaki dan pada saat di perjalanan, Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim menghampiri Saksi sambil bertanya siapa yang berteriak ke arah Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim dan Saksi menjawab tidak ada yang berteriak ke arah Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim selanjutnya Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim mengajak Saksi untuk bertemu di bengkel Saksi Sul Fadli. Pada saat Saksi bersama dengan teman-temannya tiba di bengkel Saksi Sul Fadli lalu Saksi langsung menarik kerah baju Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim keluar dari dalam bengkel dan tiba-tiba Saksi Muh Irfan bersama Muh Anak Saksidan Saksi Muh Irfan langsung memukul kepala belakang Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim kemudian dileraikan oleh Saksi Sul Fadli selanjutnya Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim masuk ke dalam bengkel. Kemudian seseorang yang bernama Muhctar mengatakan kepada Saksi untuk mendatangi Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim selanjutnya Saksi masuk ke dalam bengkel dan memukul Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim sebanyak 1 (satu) kali dan ada juga beberapa teman Saksi ikut memukul Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim, dan kemudian dileraikan oleh pemilik rumah lalu Saksi bersama teman-temannya pergi dari bengkel;
- Bahwa saat itu Anak juga ikut kedalam bengkel memukul korban bersama Saksi Ippang dan Anak Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Saksi Mu Irfan, Anak Saksi, dan Anak hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat itu memang ada barang di bengkel yang rusak namun Saksi tidak ketahui siapa yang melakukan perusakan saat itu;

Hal.12 dari hal.23 Putusan Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan korban dengan cara kami bersama-sama mengganti biaya pengobatan korban dan kerusakan barang di bengkel sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum di lokasi kejadian Saksi sempat minum sebanyak 4 (empat) gelas dirumahnya Saksi Muh Irfan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Muh Irfan Alias Ippang Bin Asmil di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan permasalahan pemukulan yang dilakukan bersama dengan Vickriyadi, Saksi Muh Umar Andika, Anak, dan Muh Giffar Al Anak Saksii, dan Saksi Muh Irfan terhadap Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WITA di Jalan Bandeng, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Muh Umar Andika bersama Asgar, Primanda Saputra, Lilis Suryani, dan Muh Anak Saksidatang ke rumah Saksi Muh Irfan yang mana pada saat itu Saksi Muh Irfan sedang minum minuman keras jenis ballo bersama Vickriyadi, Moh As'ad Al Fatir, dan Anak selanjutnya Saksi Muh Umar Andika mengajak untuk pergi ke bengkel Saksi Sul Fadli dan Saksi Muh Irfan mengatakan setelah minuman habis baru pergi ke bengkel Saksi Sul Fadli;
- Bahwa selanjutnya Para Anak bersama Muh Giffar Al Anak Saksii, Moh As'ad Al Fatir, Lilis Suryani, Saksi Asgar, Primanda Saputra, dan Anak pergi ke bengkel Saksi Sul Fadli, dan setelah tiba di bengkel selanjutnya Saksi Muh Umar Andika langsung menarik Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim keluar dari bengkel dan Saksi Muh Irfan langsung memukul kepala belakang Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Saksi Muh Anak Saksibersama Irfan juga memukul Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim lalu Vickriyadi dengan Saksi Muh Umar Andika juga ikut memukul Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim mundur ke arah bengkel lalu Saksi Muh Umar Andika bersama Saksi Muh Umar Andika secara bersama-sama memukul Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim dan tidak lama kemudian seorang ibu-ibu meleraikan kejadian tersebut dan selanjutnya Saksi Muh Irfan bersama teman-temannya pergi dari bengkel;

Hal.13 dari hal.23 Putusan Nomor .....





- Bahwa Saksi Muh Umar Andika yang mengajak untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim karena Saksi Muh Umar Andika merasa sakit hati karena disuruh untuk datang ke bengkel oleh Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim;
- Bahwa Saksi Muh Irfan dalam kondisi mabuk pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim;
- Bahwa Saksi Muh Irfan tidak mengetahui yang dialami oleh Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim akibat kejadian tersebut, dan Saksi Muh Irfan memukul Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa ada barang di bengkel Saksi Sul Fadli yang rusak namun Saksi Muh Irfan tidak mengetahui siapa yang melakukan perusakan barang tersebut;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Muh Irfan dengan Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim sebelum proses persidangan dan juga Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim telah memaafkan perbuatan Saksi Muh Irfan, serta Para Anak telah mengganti biaya pengobatan Saksi Muhammad Rizman Wahyudi Rahim dan barang yang rusak di bengkel Saksi Sul Fadli sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa Visum et repertum Nomor : 435/20/VER/VII/2023/RSUD yang pada pokoknya menjelaskan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD RIZMAN WAHYUDI RAHIM dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

1. Pada daerah kepala terdapat satu benjolan pada belakang telinga kiri, berwarna sama dengan daerah sekitar, ukuran Panjang tujuh centimeter, lebar enam koma lima centimeter dan terdapat luka memar pada benjolan;
2. Pada daerah leher ditemukan luka memar pada bagian belakang dengan ukuran Panjang dua centimeter dan lebar nol koma tiga centimeter;
3. Pada daerah siku kanan ditemukan satu buah luka memar dengan ukuran Panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter, warna kemerahan;
4. Tidak ditemukan pemeriksaan penunjang pada korban;

Hal.14 dari hal.23 Putusan Nomor .....



5. Korban pulang dalam keadaan baik

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar yang telah dilakukan terhadap pasien terdapat luka memar pada kepala, leher dan siku kanan yang diduga diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira Pukul 20.00 WITA di Jalan Bandeng Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut yaitu Anak sendiri bersama dengan Saksi Muh Umar Andika, Anak Saksi, Saksi Muh Irfan dan Vickriyadi, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Muhammad Rizman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WITA Anak sedang berada di rumah Saksi Muh Irfan Bersama Vickriyadi dan Fatir kemudian sekira pukul 20.00 WITA datang Saksi Muh Umar Andika, Anak Saksi, Fatir, Asgar, Prima dan Lilis kemudian kemudian setelah itu Anak, Saksi Muh Umar Andika, Saksi Muh Irfan, Fatir, Anak Saksi, Asgar, Fatir Besar, Prima dan Lilis serta Vickriyadi berangkat ke bengkel menggunakan sepeda motor lalu pada saat tiba dibengkel, Saksi Muh Umar Andika turun dari motornya lalu menarik Saksi Muhammad Rizman keluar ke pinggir jalan lalu tiba-tiba aksi Muh Irfan langsung memukul Saksi Muhammad Rizman pada bagian belakang lalu Saksi Anak Saksi juga langsung ikut memukul dan setelah itu Anak juga langsung memukul kemudian disusul oleh Vickriyadi namun Anak tidak memperhatikan bagian mana dari tubuh Saksi Muhammad Rizman yang dipukul oleh Saksi Muh Umar Andika tersebut;
- Bahwa setelah memukul Anak langsung kembali ke motor lalu setelah itu pada saat Anak dan Saksi Muh Umar Andika dan kawan-kawan ingin pulang tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bernama Muchtar Alias Pakaco berkata "Kalau Laki-Lakiko Majui" setelah itu Saksi Muh Umar Andika, Saksi Muh Irfan, Anak Saksi, Asgar, Fatir turun dari motor kemudian mendatangi Wahyu ke dalam bengkel namun pada saat itu Anak hanya berada diatas motor lalu Anak melihat Saksi Muh Umar, Anak Saksi, Saksi Muh Umar kembali memukul Saksi Muhammad Rizman namun Anak tidak melihat jelas mereka memukul pada bagian apa saja lalu setelah itu Anak dan teman-teman anak termasuk Saksi Muh Umar andika, Saksi Muh Irfan, Vickriyadi pulang ke rumah;

Hal.15 dari hal.23 Putusan Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama Ippang, Anak Saksi, Vikri dan Juna memukul Wahyu karena kesalahpahaman, karena Juna merasa bahwa dirinya ditantang oleh Saksi Muhammad Rizman pada saat Saksi Muhammad Rizman mengajak ke bengkel pada saat itu;
- Bahwa Saksi Minum minuman keras jenis Ballo sebanyak 3 gelas;
- Bahwa saat itu memang ada barang di bengkel yang rusak namun Anak tidak ketahui siapa yang melakukan perusakan tersebut;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Anak dengan korban dengan cara kami bersama-sama mengganti biaya pengobatan korban dan kerusakan barang di bengkel sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Anak pernah dipidana terkait dengan tindak pidana pengeroyokan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Anak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WITA Anak sedang berada di rumah Saksi Muh Irfan Bersama Vickriyadi dan Fatir kemudian sekira pukul 20.00 WITA datang Saksi Muh Umar Andika, Anak Saksi, Fatir, Asgar, Prima dan Lilis kemudian Anak sempat melihat Saksi Muh Umar Andika berbicara kepada Saksi Muh Irfan, kemudian Saksi Muh Umar Andika dan Muh Irfan mengajak Anak, Anak Saksi, Asgar, Fatir Besar, Prima dan Lilis serta Vickriyadi pergi ke bengkel milik Saksi Sul Fadli, setelah itu Anak, Saksi Muh Umar Andika, Saksi Muh Irfan, Fatir, Anak Saksi, Asgar, Fatir Besar, Prima dan Lilis serta Vickriyadi berangkat ke bengkel Saksi Sul Fadli menggunakan sepeda motor lalu pada saat tiba di bengkel, Saksi Muh Umar Andika turun dari motornya lalu menarik Saksi Muhammad Rizman keluar ke pinggir jalan lalu tiba-tiba Saksi Muh Irfan langsung memukul Saksi Muhammad Rizman pada bagian belakang lalu Saksi Anak Saksi juga langsung ikut memukul dan diikuti Anak yang juga juga ikut memukul Saksi Muhammad Rizman pada bagian kepala Saksi Muhammad Rizman kemudian disusul oleh Vickriyadi,;

Hal.16 dari hal.23 Putusan Nomor .....



- Bahwa setelah memukul Anak langsung kembali ke motor lalu setelah itu pada saat Anak dan Saksi Muh Umar Andika dan kawan-kawan ingin pulang tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bernama Muchtar Alias Pakaco yang memprovokasi Saksi Muh Umar Andika, Saksi Muh Irfan, Vickriyadi, dan Anak serta teman-temannya untuk kembali mengeroyok Saksi Muhammad Rizman sehingga setelah itu Saksi Muh Umar Andika, Saksi Muh Irfan, Anak Saksi, Asgar, Fatir turun dari motor kemudian mendatangi Wahyu ke dalam bengkel namun pada saat itu Anak hanya berada diatas motor lalu Anak melihat Saksi Muh Umar, Anak Saksi, Saksi Muh Umar kembali memukul Saksi Muhammad Rizman namun Anak tidak melihat jelas mereka memukul pada bagian apa saja lalu setelah itu Anak dan teman-teman anak termasuk Saksi Muh Umar Andika, Saksi Muh Irfan, Vickriyadi pulang ke rumah;

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 435/20/VER/VII/2023/RSUD yang pada pokoknya menjelaskan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD RIZMAN WAHYUDI RAHIM dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

1. Pada daerah kepala terdapat satu benjolan pada belakang telinga kiri, berwarna sama dengan daerah sekitar, ukuran Panjang tujuh centimeter, lebar enam koma lima centimeter dan terdapat luka memar pada benjolan;
2. Pada daerah leher ditemukan luka memar pada bagian belakang dengan ukuran Panjang dua centimeter dan lebar nol koma tiga centimeter;
3. Pada daerah siku kanan ditemukan satu buah luka memar dengan ukuran Panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter, warna kemerahan;
4. Tidak ditemukan pemeriksaan penunjang pada korban;
5. Korban pulang dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan (alternatif subsideritas), sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang berbentuk subsidaritas dan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal.17 dari hal.23 Putusan Nomor .....



1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan dengan tenaga bersama dan dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Menghancurkan barang atau mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 "Barangsiapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Anak sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan Para Saksi di persidangan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Secara terang-terangan dengan tenaga bersama dan dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukannya terhadap orang misalnya semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) adalah sengaja (*Opzet*) berarti *de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf* yang diartikan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, atau dengan kata lain dipersamakan dengan *wilens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Hal.18 dari hal.23 Putusan Nomor .....





Menimbang bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si pelaku berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan undang-undang, sudah cukup bagi si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si pelaku mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus ditujukan terhadap "orang atau barang", hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang, pasal ini tidak membatasi bahwa orang (badan) atau barang itu harus "kepunyaan orang lain", sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WITA Anak sedang berada di rumah Saksi Muh Irfan Bersama Vickriyadi dan Fatir kemudian sekira pukul 20.00 WITA datang Saksi Muh Umar Andika, Anak Saksi, Fatir, Asgar, Prima dan Lilis kemudian Anak sempat melihat Saksi Muh Umar Andika berbicara kepada Saksi Muh Irfan. Setelah itu Saksi Muh Umar Andika dan Muh Irfan mengajak Anak, Anak Saksi, Asgar, Fatir Besar, Prima dan Lilis serta Vickriyadi pergi ke bengkel milik Saksi Sul Fadli. Kemudian Anak, Saksi Muh Umar Andika, Saksi Muh Irfan, Fatir, Anak Saksi, Asgar, Fatir Besar, Prima dan Lilis serta Vickriyadi berangkat ke bengkel Saksi Sul Fadli menggunakan sepeda motor lalu pada saat tiba dibengkel, Saksi Muh Umar Andika turun dari motornya dan langsung menuju arah Saksi Muhammad Rizman dan menarik Saksi Muhammad Rizman keluar ke pinggir jalan. Kemudian tiba-tiba Saksi Muh Irfan langsung memukul Saksi Muhammad Rizman pada bagian belakang, lalu Saksi Anak Saksi juga langsung ikut memukul dan diikuti Anak yang juga ikut memukul Saksi Muhammad Rizman pada bagian kepala Saksi Muhammad Rizman kemudian disusul oleh Vickriyadi;

Menimbang bahwa setelah memukul Anak langsung kembali ke motor lalu setelah itu pada saat Anak dan Saksi Muh Umar Andika dan kawan-kawan ingin pulang tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bernama Muchtar Alias Pakaco yang memprovokasi Saksi Muh Umar Andika, Saksi Muh Irfan, Vickriyadi, dan Anak serta

Hal.19 dari hal.23 Putusan Nomor .....



teman-temannya untuk kembali mengeroyok Saksi Muhammad Rizman sehingga setelah itu Saksi Muh Umar Andika, Saksi Muh Irfan, Anak Saksi, Asgar, Fatir turun dari motor kemudian mendatangi Saksi Muhammad Rizman ke dalam bengkel. Namun pada saat itu Anak hanya berada diatas motor, dan Anak melihat Saksi Muh Umar, Anak Saksi, Saksi Muh Umar kembali memukul Saksi Muhammad Rizman namun Anak tidak melihat jelas mereka memukul pada bagian apa saja. Kemudian setelah itu Anak dan teman-teman anak termasuk Saksi Muh Umar Andika, Saksi Muh Irfan, Vickriyadi pulang ke rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi sub unsur yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Anak telah terbukti melakukan pengeroyokan bersama dengan Saksi Muh Umar Andika, Saksi Muh Irfan, Vickriyadi, dan Anak Saksi yang disaksikan oleh teman-teman Anak yang lain dan beberapa orang yang ada di tempat kejadian. Oleh karena itu unsur Secara terang-terangan dengan tenaga bersama dan dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

**A.d.3. "Menghancurkan barang atau mengakibatkan luka"**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Anak dalam melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan hancurnya barang atau menimbulkan luka terhadap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana pertimbangan pada unsur kedua Anak telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Muhammad Rizman bersama-sama dengan Saksi Saksi Muh Umar Andika, Saksi Muh Irfan, Vickriyadi, dan Anak Saksi yang disaksikan oleh teman-teman Anak yang lain dan beberapa orang yang ada di tempat kejadian. Akibat dari pengeroyokan tersebut berdasarkan Visum et repertum Nomor : 435/20/VER/VII/2023/RSUD yang pada pokoknya menjelaskan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD RIZMAN WAHYUDI RAHIM dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

1. Pada daerah kepala terdapat satu benjolan pada belakang telinga kiri, berwarna sama dengan daerah sekitar, ukuran Panjang tujuh centimeter, lebar enam koma lima centimeter dan terdapat luka memar pada benjolan;
2. Pada daerah leher ditemukan luka memar pada bagian belakang dengan ukuran Panjang dua centimeter dan lebar nol koma tiga centimeter;

Hal.20 dari hal.23 Putusan Nomor .....



3. Pada daerah siku kanan ditemukan satu buah luka memar dengan ukuran Panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter, warna kemerahan;
4. Tidak ditemukan pemeriksaan penunjang pada korban;
5. Korban pulang dalam keadaan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Anak telah melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan luka pada Saksi Muhammad Rizman sehingga unsur mengakibatkan luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka perbuatan Anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu primer telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali nomor I.B.36/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 merekomendasikan supaya Anak dapat diberikan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mamuju;

Menimbang bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut diatas Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak diberikan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mamuju. Sikap anak yang tidak menunjukkan penyesalan harus diberikan tindakan khusus berupa pidana penjara di LPKA Mamuju namun dengan jangka waktu yang terukur, agar Anak dapat betul-betul menyadari kesalahannya dan dapat memiliki tindakan serta sikap yang lebih baik dikemudian hari, mengingat Anak masih sangat muda dan diharapkan dapat berubah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.21 dari hal.23 Putusan Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Anak dalam pengaruh minuman keras saat melakukan perbuatan pengeroyokannya terhadap Saksi Muhammad Rizman;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah terdapat perdamaian dan pemberian ganti rugi dari keluarga Anak kepada Saksi Muhammad Rizman selaku korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja secara Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mamuju;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh Narendra Aryo Bramastyo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Hal.22 dari hal.23 Putusan Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasangkayu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hamka Dahlan, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H.,M.H

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Hal.23 dari hal.23 Putusan Nomor .....